

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-11/PJ/2011

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN YANG BELUM JELAS DIKETAHUI WAJIB PAJAKNYA DAN
PENCABUTAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pedoman pelaksanaan penetapan Wajib Pajak atas objek pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang Belum Jelas Diketahui Wajib Pajaknya dan Pencabutan Penetapan Sebagai Wajib Pajak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG BELUM JELAS DIKETAHUI WAJIB PAJAKNYA DAN PENCABUTAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

2. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
3. Wajib Pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menurut Undang-Undang PBB.
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disebut KPP Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang menerbitkan SPPT.
6. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut dengan Kanwil DJP adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahkan KPP Pratama.

Pasal 2

- (1) Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Kepala KPP Pratama atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak dan dituangkan dalam Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Penetapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penelitian PBB.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
- (4) Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak disertai dengan SPPT.

Pasal 3

- (1) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat mengajukan pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak dengan memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara perseorangan dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan dan dokumen pendukung;
 - b. diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan ke KPP Pratama yang menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. dilampiri SPPT asli yang diajukan pencabutan;
 - d. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - f. ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
 - g. Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf f harus memenuhi persyaratan kuasa sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) untuk

Wajib Pajak orang pribadi dengan utang PBB lebih banyak dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak badan.

- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah tempat objek pajak tersebut berada yang menerangkan bahwa orang pribadi atau badan dimaksud tidak mempunyai suatu hak, tidak memiliki, tidak menguasai, dan tidak memperoleh manfaat atas objek pajak yang ditetapkan, dan/atau dokumen pendukung lainnya.
- (4) Tanggal penerimaan surat keterangan yang dijadikan dasar untuk memproses pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak adalah:
 - a. tanggal terima surat keterangan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat keterangan, dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 4

- (1) Kanwil DJP menindaklanjuti surat keterangan dari Wajib Pajak dengan penelitian PBB di kantor dan apabila diperlukan dapat dilakukan dengan penelitian PBB di lapangan.
- (2) Bila keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka Kepala Kanwil DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak mencabut penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud dengan menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Penetapan Sebagai Wajib Pajak.
- (3) Bila keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, maka Kepala Kanwil DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Keputusan Penolakan Pencabutan Penetapan Sebagai Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasannya.
- (4) Surat Keputusan Pencabutan Penetapan Sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pembatalan SPPT secara jabatan.
- (5) Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kanwil DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan Wajib Pajak/kuasanya dianggap disetujui dan Kepala Kanwil DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Penetapan Sebagai Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Bentuk Surat:

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penetapan sebagai Wajib Pajak adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Direktorat Jenderal Pajak ini;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Direktorat Jenderal Pajak ini;
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penolakan pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktorat Jenderal Pajak ini,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.


Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 April 2011

DIREKTUR JENDERAL,

A. B. W. RAHMANY
195411111981121001



LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG BELUM JELAS DIKETAHUI WAJIB PAJAKNYA DAN PEMBATALAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK.

(Kop Surat)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR.....⁽¹⁾

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DENGAN NOMOR OBJEK PAJAK.....⁽²⁾

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian PBB sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penelitian PBB nomor.....⁽³⁾ tanggal⁽⁴⁾ perlu menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak atas objek pajak dengan Nomor Objek Pajak.....⁽²⁾;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2011 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang Belum Jelas Diketahui Wajib Pajaknya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN NOMOR OBJEK PAJAK.....⁽²⁾

PERTAMA : Menetapkan subjek pajak berikut ini:

Nama :⁽⁵⁾
NPWP :⁽⁶⁾
alamat :⁽⁷⁾

sebagai Wajib Pajak atas objek pajak:

NOP :⁽²⁾

alamat : (8)
desa/kelurahan : (9)
kecamatan : (10)
kabupaten/kota : (11)

- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, diterbitkan SPPT oleh KPP Pratama..... (12)
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak;
2. Arsip KPP Pratama..... (13)

Ditetapkan di..... (14)
pada tanggal..... (15)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

..... (16)
NIP..... (17)

Petunjuk Pengisian Lampiran I

- Angka 1 : diisi dengan nomor surat keputusan penetapan Wajib Pajak atas objek PBB.
- Angka 2 : diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka 3 : diisi dengan nomor Berita Acara Penelitian PBB
- Angka 4 : diisi dengan tanggal Berita Acara Penelitian PBB
- Angka 5 : diisi dengan nama subjek pajak yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak
- Angka 6 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 7 : diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Angka 8 : diisi dengan alamat objek pajak
- Angka 9 : diisi dengan desa/kelurahan letak objek pajak
- Angka 10 : diisi dengan kecamatan letak objek pajak
- Angka 11 : diisi dengan kabupaten/kota letak objek pajak
- Angka 12 : diisi dengan nama KPP Pratama yang menerbitkan SPPT
- Angka 13 : diisi dengan nama KPP Pratama yang menerbitkan SPPT
- Angka 14 : diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya surat keputusan penetapan Wajib Pajak atas objek pajak
- Angka 15 : diisi dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan penetapan Wajib Pajak atas objek pajak
- Angka 16 : diisi dengan nama Kepala KPP Pratama yang menandatangani surat keputusan penetapan Wajib Pajak atas objek pajak
- Angka 17 : diisi dengan NIP Kepala KPP Pratama yang menandatangani surat keputusan penetapan Wajib Pajak atas objek pajak.

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG BELUM JELAS DIKETAHUI WAJIB PAJAKNYA DAN PEMBATALAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK

(Kop Surat)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR.....⁽¹⁾

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK
DENGAN NOMOR OBJEK PAJAK.....⁽²⁾ TAHUN PAJAK.....⁽³⁾

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Membaca : surat keterangan dari Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.....⁽⁴⁾
nomor.....⁽⁵⁾ tanggal.....⁽⁶⁾ atas
Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor⁽⁷⁾
tanggal⁽⁸⁾ tentang Penetapan Wajib Pajak atas objek
Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek
Pajak.....⁽²⁾ Tahun Pajak.....⁽⁹⁾ yang
diterima KPP Pratama.....⁽¹⁰⁾ berdasarkan tanda terima
nomor.....⁽¹¹⁾ tanggal⁽¹²⁾;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian PBB sebagaimana dituangkan dalam
Berita Acara Penelitian PBB nomor.....⁽¹³⁾ tanggal
.....⁽¹⁴⁾ perlu menetapkan pencabutan penetapan Wajib
Pajak atas objek pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2011 Tentang Tata
Cara Penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan
yang Belum Jelas Diketahui Wajib Pajaknya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN
PENETAPAN WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK DENGAN NOMOR
OBJEK PAJAK.....⁽¹⁵⁾ TANGGAL.....⁽¹⁶⁾

- PERTAMA** : Mencabut penetapan Wajib Pajak dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor⁽¹⁷⁾ tanggal.....⁽¹⁸⁾ tentang Penetapan Wajib Pajak atas objek Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak⁽²⁾ berikut ini:
- a. Wajib Pajak:
- nama :⁽¹⁹⁾
- NPWP :⁽²⁰⁾
- alamat :⁽²¹⁾
- b. Objek Pajak:
- NOP :⁽²⁾
- alamat :⁽²²⁾
- desa/kelurahan :⁽²³⁾
- kecamatan :⁽²⁴⁾
- kabupaten/kota :⁽²⁵⁾
- c. SPPT:
- tahun :⁽²⁶⁾
- tanggal :⁽²⁷⁾
- PBB terutang : Rp.....⁽²⁸⁾
- KEDUA** : Sesuai dengan diktum PERTAMA, Wajib Pajak atas objek pajak dengan Nomor Objek Pajak.....⁽²⁾ tanggal.....⁽²⁹⁾ Tahun Pajak.....⁽³⁰⁾ dicabut penetapannya sebagai Wajib Pajak atas objek pajak dimaksud;
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak;
2. Arsip KPP Pratama.....⁽³¹⁾

Ditetapkan di.....⁽³²⁾
pada tanggal.....⁽³³⁾

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

.....⁽³⁴⁾
NIP.....⁽³⁵⁾

Petunjuk Pengisian Lampiran II

- Angka 1 : diisi dengan nomor surat keputusan pencabutan
- Angka 2 : diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka 3 : diisi dengan Tahun Pajak SPPT
- Angka 4 : diisi dengan nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
- Angka 5 : diisi dengan nomor surat keterangan dari Wajib Pajak
- Angka 6 : diisi dengan tanggal yang tertera dalam surat keterangan dari Wajib Pajak
- Angka 7 : diisi dengan nomor Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas objek PBB
- Angka 8 : diisi dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas objek PBB
- Angka 9 : diisi dengan Tahun Pajak SPPT
- Angka 10 : diisi dengan nama KPP Pratama yang menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas objek PBB
- Angka 11 : diisi dengan nomor tanda terima surat keterangan dari Wajib Pajak
- Angka 12 : diisi dengan tanggal tanda terima surat keterangan dari Wajib Pajak
- Angka 13 : diisi dengan nomor Berita Acara Penelitian PBB
- Angka 14 : diisi dengan tanggal Berita Acara Penelitian PBB
- Angka 15 : diisi dengan NOP
- Angka 16 : diisi dengan tanggal penerbitan SPPT
- Angka 17 : diisi dengan nomor Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas objek PBB
- Angka 18 : diisi dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas objek PBB
- Angka 19 : diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 20 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 21 : diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Angka 22 : diisi dengan alamat objek pajak
- Angka 23 : diisi dengan desa/kelurahan letak objek pajak
- Angka 24 : diisi dengan kecamatan letak objek pajak
- Angka 25 : diisi dengan kabupaten/kota letak objek pajak
- Angka 26 : diisi dengan Tahun Pajak SPPT
- Angka 27 : diisi dengan tanggal penerbitan SPPT
- Angka 28 : diisi dengan PBB terutang sesuai dengan SPPT
- Angka 29 : diisi dengan tanggal penerbitan SPPT
- Angka 30 : diisi dengan Tahun Pajak SPPT
- Angka 31 : diisi dengan nama KPP Pratama yang menerbitkan SPPT
- Angka 32 : diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya surat keputusan pencabutan
- Angka 33 : diisi dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan pencabutan
- Angka 34 : diisi dengan nama Kepala Kanwil DJP yang menandatangani surat keputusan pencabutan.
- Angka 35 : diisi dengan NIP Kepala Kanwil DJP yang menandatangani surat keputusan pencabutan.

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG BELUM JELAS DIKETAHUI WAJIB PAJAKNYA DAN PEMBATALAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK

(Kop Surat)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR.....⁽¹⁾

TENTANG

PENOLAKAN PENCABUTAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK ATAS
OBJEK PAJAK NOMOR OBJEK PAJAK.....⁽²⁾ TAHUN PAJAK.....⁽³⁾

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Membaca : surat keterangan dari Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.....⁽⁴⁾
nomor.....⁽⁵⁾ tanggal.....⁽⁶⁾ atas Surat
Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas objek Pajak Bumi dan Bangunan
nomor⁽⁷⁾ tanggal⁽⁸⁾ Tahun
Pajak.....⁽⁹⁾ yang diterima KPP Pratama.....⁽¹⁰⁾
berdasarkan tanda terima nomor.....⁽¹¹⁾ tanggal⁽¹²⁾;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian PBB sebagaimana dituangkan dalam
Berita Acara Penelitian PBB atas surat keterangan Wajib Pajak
nomor.....⁽¹³⁾ tanggal⁽¹⁴⁾ perlu menetapkan
penolakan pencabutan penetapan Wajib Pajak atas objek pajak dalam
SPPT dimaksud dengan alasan sebagai berikut:
1.⁽¹⁵⁾
 2.dst.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2011 Tentang Tata
Cara Penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan
yang Belum Jelas Diketahui Wajib Pajaknya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN
PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK
DENGAN NOMOR OBJEK PAJAK.....⁽²⁾

TAHUN PAJAK.....⁽¹⁶⁾

PERTAMA : Menolak pencabutan penetapan Wajib Pajak berikut ini:

- a. Wajib Pajak:
- nama :⁽¹⁷⁾
- NPWP :⁽¹⁸⁾
- alamat :⁽¹⁹⁾
- b. Objek Pajak:
- NOP :⁽²⁾
- alamat :⁽²⁰⁾
- desa/kelurahan :⁽²¹⁾
- kecamatan :⁽²²⁾
- kabupaten/kota :⁽²³⁾
- c. SPPT:
- tahun :⁽²⁴⁾
- tanggal :⁽²⁵⁾
- PBB terutang : Rp.....⁽²⁶⁾

KEDUA : Sesuai dengan diktum **PERTAMA**, Wajib Pajak atas objek pajak dengan Nomor Objek Pajak.....⁽²⁾ tanggal.....⁽²⁷⁾ tahun pajak.....⁽²⁸⁾ tetap dinyatakan sebagai Wajib Pajak atas objek pajak dimaksud;

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak;
2. Arsip KPP Pratama.....⁽²⁹⁾

Ditetapkan di.....⁽³⁰⁾
pada tanggal.....⁽³¹⁾

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

.....⁽³²⁾
NIP.....⁽³³⁾

Petunjuk Pengisian Lampiran III

- Angka 1 : diisi dengan nomor surat keputusan penolakan pencabutan
- Angka 2 : diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka 3 : diisi dengan Tahun Pajak SPPT
- Angka 4 : diisi dengan nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
- Angka 5 : diisi dengan nomor surat keterangan dari Wajib Pajak
- Angka 6 : diisi dengan tanggal yang tertera dalam surat keterangan dari Wajib Pajak
- Angka 7 : diisi dengan nomor Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas objek PBB
- Angka 8 : diisi dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas objek PBB
- Angka 9 : diisi dengan Tahun Pajak SPPT
- Angka 10 : diisi dengan nama KPP Pratama yang menerbitkan SPPT
- Angka 11 : diisi dengan nomor tanda terima surat keterangan dari Wajib Pajak
- Angka 12 : diisi dengan tanggal tanda terima surat keterangan dari Wajib Pajak
- Angka 13 : diisi dengan nomor Berita Acara Penelitian PBB
- Angka 14 : diisi dengan tanggal Berita Acara Penelitian PBB
- Angka 15 : diisi dengan alasan penolakan pencabutan penetapan Wajib Pajak
- Angka 16 : diisi dengan tahun pajak SPPT
- Angka 17 : diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 18 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 19 : diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Angka 20 : diisi dengan alamat objek pajak
- Angka 21 : diisi dengan desa/kelurahan letak objek pajak
- Angka 22 : diisi dengan kecamatan letak objek pajak
- Angka 23 : diisi dengan kabupaten/kota letak objek pajak
- Angka 24 : diisi dengan Tahun Pajak SPPT
- Angka 25 : diisi dengan tanggal penerbitan SPPT
- Angka 26 : diisi dengan PBB terutang sesuai dengan SPPT
- Angka 27 : diisi dengan tanggal penerbitan SPPT
- Angka 28 : diisi dengan Tahun Pajak SPPT
- Angka 29 : diisi dengan nama KPP Pratama yang menerbitkan SPPT
- Angka 30 : diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya surat keputusan penolakan pencabutan
- Angka 31 : diisi dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan penolakan pencabutan
- Angka 32 : diisi dengan nama Kepala Kanwil DJP yang menandatangani surat keputusan penolakan pencabutan.
- Angka 33 : diisi dengan NIP Kepala Kanwil DJP yang menandatangani surat keputusan penolakan pencabutan.